



PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PEROLEHAN TANDA DAFTAR PELAKSANA MODIFIKASI CUACA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

- Menimbang : a. bahwa badan hukum Indonesia sebagai salah satu pelaksana modifikasi cuaca harus memiliki tanda daftar yang diterbitkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan efektivitas penerbitan tanda daftar pelaksana modifikasi cuaca, perlu mengatur ketentuan mengenai perolehan tanda daftar pelaksana modifikasi cuaca;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Tata Cara Perolehan Tanda Daftar Pelaksana Modifikasi Cuaca;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penelitian, Rekayasa, dan Pengembangan Industri Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 65);
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2024 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 25);
4. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 365);
5. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Modifikasi Cuaca (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 111);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG TATA CARA PEROLEHAN TANDA DAFTAR PELAKSANA MODIFIKASI CUACA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Modifikasi Cuaca adalah usaha campur tangan manusia dalam merekayasa pengendalian sumber daya air di atmosfer dengan memanfaatkan parameter iklim dan cuaca.
2. Pelaksana adalah pihak yang melakukan kegiatan operasional Modifikasi Cuaca.
3. Badan Hukum Indonesia adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum selaku Pelaksana.
4. Tanda Daftar Pelaksana Modifikasi Cuaca yang selanjutnya disebut Tanda Daftar adalah dokumen resmi yang menyatakan bahwa Badan Hukum Indonesia telah terdaftar dan memenuhi syarat sebagai Pelaksana.
5. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang selanjutnya disingkat BMKG adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang memiliki tugas pemerintahan di bidang penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
6. Kepala BMKG yang selanjutnya disebut Kepala adalah kepala yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

BAB II
TANDA DAFTAR PELAKSANA MODIFIKASI CUACA

Pasal 2

- (1) Badan Hukum Indonesia harus memiliki Tanda Daftar yang diterbitkan oleh BMKG.
- (2) Badan Hukum Indonesia yang tidak memiliki Tanda Daftar tidak dapat melakukan kegiatan Modifikasi Cuaca.
- (3) Format Tanda Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB III
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEROLEHAN
TANDA DAFTAR

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 3

- (1) Badan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus melengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. surat permohonan penerbitan Tanda Daftar;
 - b. surat pernyataan keaslian dokumen;
 - c. salinan akta pendirian perusahaan;
 - d. salinan surat keputusan pengesahan perusahaan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
 - e. salinan nomor induk berusaha; dan
 - f. surat keterangan tentang jenis wahana penghantar bahan semai dan jenis bahan semai yang akan digunakan.
- (2) Format surat permohonan penerbitan Tanda Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, surat pernyataan keaslian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan jenis wahana penghantar bahan semai dan jenis bahan semai yang akan digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Kedua Tata Cara Perolehan

Pasal 4

- (1) Perolehan Tanda Daftar sebagaimana dimaksud Pasal 2 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
- a. Badan Hukum Indonesia selaku pemohon mengajukan surat permohonan penerbitan Tanda Daftar kepada Kepala melalui Deputi Bidang Modifikasi Cuaca;
 - b. Deputi Bidang Modifikasi Cuaca melalui pimpinan tinggi pratama yang memiliki tugas melaksanakan perumusan kebijakan umum dan teknis di bidang tata kelola modifikasi cuaca melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan dan verifikasi keaslian dokumen Tanda Daftar paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak berkas permohonan diterima;
 - c. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan dan verifikasi keaslian dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b dokumen dinyatakan sesuai dan lengkap, BMKG melalui tim verifikasi yang ditugaskan oleh Deputi Bidang Modifikasi Cuaca melakukan verifikasi lapangan;
 - d. verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan untuk memastikan kelaikan kantor operasional, wahana penghantar, dan bahan semai yang akan digunakan oleh Badan Hukum Indonesia;
 - e. dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b terdapat ketidaksesuaian atau kekurangan dalam kelengkapan persyaratan Tanda Daftar, pimpinan tinggi pratama yang memiliki tugas melaksanakan perumusan kebijakan umum dan teknis di bidang tata kelola modifikasi cuaca memberitahu pemohon untuk menyesuaikan atau melengkapi persyaratan paling lambat 14 (empat

- belas) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan diterima oleh pemohon;
- f. pemberitahuan hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan melalui surat yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - g. setelah pemohon menyesuaikan atau melengkapi persyaratan Tanda Daftar sebagaimana dimaksud pada huruf e, maka dapat dilakukan verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - h. dalam hal berdasarkan hasil verifikasi lapangan terdapat ketidaksesuaian, tim verifikasi memberitahu pemohon untuk menyesuaikan:
 - a. kelaikan kantor operasional;
 - b. wahana penghantar; dan/atau
 - c. bahan semai yang akan digunakan, berdasarkan berita acara verifikasi lapangan.
 - i. pemberitahuan hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf h disampaikan melalui surat yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - j. apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) telah terpenuhi dan hasil verifikasi lapangan dinyatakan sesuai, Deputy Bidang Modifikasi Cuaca atas nama Kepala menerbitkan Tanda Daftar paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak hasil verifikasi lapangan dinyatakan sesuai;
 - k. dalam hal Pemohon tidak dapat menyesuaikan atau melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf e dan/atau tidak dapat menyesuaikan hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf h, pengajuan Tanda Daftar tidak dapat diproses lebih lanjut; dan
 - l. Badan Hukum Indonesia dapat mengajukan permohonan penerbitan Tanda Daftar kembali dengan melampirkan dokumen persyaratan yang lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) Permohonan perolehan Tanda Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara elektronik.
 - (3) Dalam hal pengajuan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat dilakukan, permohonan perolehan Tanda Daftar dilakukan secara nonelektronik.
 - (4) Alur permohonan perolehan Tanda Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 5

Tanda Daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan oleh Deputy Bidang Modifikasi Cuaca atas nama Kepala BMKG.

Pasal 6

- (1) Tanda Daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Tanda Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali oleh BMKG secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 5 (lima) tahun atau sesuai kebutuhan.
- (3) Perpanjangan Tanda Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Badan Hukum Indonesia melalui surat permohonan perpanjangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum masa berlaku berakhir.
- (4) Format surat permohonan perpanjangan Tanda Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (5) Dalam hal Badan Hukum Indonesia tidak mengajukan perpanjangan Tanda Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Tanda Daftar tidak berlaku dan harus mengajukan permohonan penerbitan yang baru.

Pasal 7

- (1) Badan Hukum Indonesia dapat mengajukan pembaruan Tanda Daftar.
- (2) Pembaruan Tanda Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam hal:
 - a. terdapat perubahan identitas perusahaan; dan/atau
 - b. terdapat perubahan wahana penghantar dan/atau bahan semai.

Pasal 8

- (1) Pembaruan Tanda Daftar dalam hal terdapat perubahan identitas perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilakukan melalui tahapan:
 - a. Badan Hukum Indonesia mengajukan surat permohonan pembaruan Tanda Daftar kepada Kepala melalui Deputy Bidang Modifikasi Cuaca, dengan melampirkan dokumen data dukung pembaruan Tanda Daftar;
 - b. Deputy Bidang Modifikasi Cuaca melalui pimpinan tinggi pratama yang memiliki tugas melaksanakan perumusan kebijakan umum dan teknis di bidang tata kelola modifikasi cuaca melakukan verifikasi terhadap permohonan pembaruan Tanda Daftar paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak berkas permohonan pembaruan diterima;
 - c. dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dinyatakan valid, Deputy Bidang Modifikasi Cuaca atas nama Kepala menerbitkan pembaruan Tanda Daftar paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dokumen dinyatakan valid; dan
 - d. dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dinyatakan tidak valid, Deputy Bidang Modifikasi Cuaca atas nama Kepala menyatakan permohonan pembaruan Tanda Daftar ditolak dengan disertai alasan penolakan secara tertulis.

- (2) Pembaruan Tanda Daftar dalam hal terdapat perubahan wahana penghantar dan/atau bahan semai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dilakukan melalui tahapan:
- a. Badan Hukum Indonesia mengajukan surat permohonan pembaruan Tanda Daftar kepada Kepala melalui Deputi Bidang Modifikasi Cuaca, dengan melampirkan dokumen kajian saintifik/spesifikasi teknis wahana penghantar dan/atau bahan semai yang akan digunakan;
 - b. Deputi Bidang Modifikasi Cuaca melalui pimpinan tinggi pratama yang memiliki tugas melaksanakan perumusan kebijakan umum dan teknis di bidang tata kelola modifikasi cuaca melakukan verifikasi terhadap permohonan pembaruan Tanda Daftar paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak berkas permohonan pembaruan diterima;
 - c. dalam hal diperlukan verifikasi lapangan, Deputi Bidang Modifikasi Cuaca atas nama Kepala bersurat ke Badan Hukum Indonesia untuk melakukan verifikasi lapangan;
 - d. verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilakukan oleh tim verifikasi yang ditugaskan oleh Deputi Bidang Modifikasi Cuaca;
 - e. dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b menyatakan bahwa wahana penghantar dan/atau bahan semai yang akan digunakan telah sesuai dengan ketentuan, Deputi Bidang Modifikasi Cuaca atas nama Kepala menerbitkan pembaruan Tanda Daftar paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dokumen dinyatakan sesuai; dan
 - f. dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b menyatakan bahwa wahana penghantar dan/atau bahan semai yang akan digunakan tidak sesuai ketentuan, Deputi Bidang Modifikasi Cuaca atas nama Kepala menyatakan permohonan pembaruan Tanda Daftar ditolak dengan disertai alasan penolakan secara tertulis yang jelas dan komprehensif.

Pasal 9

- (1) Badan Hukum Indonesia tidak dapat melaksanakan Modifikasi Cuaca selama proses pembaruan Tanda Daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a.
- (2) Badan Hukum Indonesia tidak dapat melaksanakan Modifikasi Cuaca dengan menggunakan wahana penghantar dan/atau bahan semai yang tercantum dalam Tanda Daftar selama proses pembaruan Tanda Daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b.
- (3) Badan Hukum Indonesia dapat menggunakan wahana penghantar dan/atau bahan semai yang baru untuk melaksanakan Modifikasi Cuaca setelah terbitnya Tanda Daftar yang baru.

BAB IV
PEMBEKUAN, PEMBATALAN, DAN PENCABUTAN TANDA
DAFTAR PELAKSANA MODIFIKASI CUACA

Pasal 10

- (1) Tanda Daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat:
 - a. dibekukan;
 - b. dibatalkan; dan/atau
 - c. dicabut,
oleh BMKG.
- (2) Pembekuan Tanda Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam hal berdasarkan hasil tinjau ulang oleh BMKG terdapat Badan Hukum Indonesia yang tidak melakukan kegiatan Modifikasi Cuaca dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut.
- (3) Pembatalan Tanda Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal ditemukan ketidaksesuaian dokumen setelah diterbitkan Tanda Daftar oleh BMKG.
- (4) Pencabutan Tanda Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam hal berdasarkan hasil investigasi pihak berwenang terdapat Badan Hukum Indonesia yang terbukti melakukan pelanggaran dalam melaksanakan Modifikasi Cuaca sehingga mengakibatkan kerugian bagi lingkungan, keselamatan masyarakat, dan/atau pihak lain.

Pasal 11

- (1) Pembekuan, pembatalan, atau pencabutan Tanda Daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus diberitahukan secara tertulis oleh BMKG kepada Badan Hukum Indonesia.
- (2) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. dasar keputusan;
 - b. dasar hukum;
 - c. tanggal berlaku; dan
 - d. tata cara dan batas waktu pengajuan keberatan.
- (3) Batas waktu pengajuan keberatan oleh Badan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan.
- (4) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh BMKG melalui surat elektronik paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diputuskan pembekuan, pembatalan, atau pencabutan Tanda Daftar.
- (5) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Badan Hukum Indonesia tidak mengajukan keberatan maka pembekuan, pembatalan, atau pencabutan, Tanda Daftar dinyatakan berlaku.

Pasal 12

- (1) Badan Hukum Indonesia yang Tanda Daftarnya dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a harus:
 - a. menghentikan seluruh kegiatan Modifikasi Cuaca

- selama masa pembekuan;
 - b. menyampaikan rencana tindakan perbaikan kepada BMKG paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pemberitahuan;
 - c. melaksanakan tindakan perbaikan dan melaporkan hasilnya kepada BMKG dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah mendapat persetujuan dari BMKG; dan
 - d. apabila hasil verifikasi BMKG menyatakan tindakan perbaikan telah terpenuhi, Tanda Daftar kembali berlaku untuk sisa masa berlakunya.
- (2) Badan Hukum Indonesia yang Tanda Daftarnya dibatalkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b harus:
- a. menghentikan seluruh kegiatan Modifikasi Cuaca terhitung sejak tanggal pembatalan berlaku;
 - b. melakukan klarifikasi dan pembaruan dokumen sesuai ketentuan dalam Pasal 8;
 - c. klarifikasi dan pembaruan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja; dan
 - d. apabila pembaruan dokumen yang benar dan sah telah dipenuhi, Tanda Daftar baru paling cepat terbit 3 (tiga) bulan sejak pembaruan dokumen disetujui BMKG.
- (3) Badan Hukum Indonesia yang Tanda Daftarnya dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c:
- a. harus menghentikan seluruh kegiatan Modifikasi Cuaca terhitung sejak tanggal pencabutan berlaku;
 - b. tidak dapat mengajukan permohonan Tanda Daftar baru dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pencabutan berlaku; dan
 - c. harus mematuhi proses hukum yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Badan Hukum Indonesia yang telah melaksanakan Modifikasi Cuaca sebelum berlakunya Peraturan Badan ini tetap dapat melaksanakan Modifikasi Cuaca dan harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Badan ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Badan ini diundangkan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Februari 2026

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,
REPUBLIK INDONESIA,

TEUKU FAISAL FATHANI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PEROLEHAN TANDA DAFTAR
PELAKSANA MODIFIKASI CUACA

FORMAT TANDA DAFTAR PELAKSANA MODIFIKASI CUACA



BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

Jl. Angkasa I No. 2, Jakarta 10610 Telp : (62) 21 4246321 Fax : (62) 4246703
P. O. BOX 3540 JKT, Website : <http://www.bmkg.go.id>

**TANDA DAFTAR PELAKSANA MODIFIKASI CUACA
NOMOR**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penelitian, Rekayasa, dan Pengembangan Industri Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Modifikasi Cuaca serta Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor... Tahun ... tentang Tata Cara Perolehan Tanda Daftar Pelaksana Modifikasi Cuaca, dengan ini kami memberikan Tanda Daftar Pelaksana Modifikasi Cuaca kepada Badan Hukum Indonesia sebagai berikut:

IDENTITAS PELAKSANA MODIFIKASI CUACA

Nama Perusahaan :
Penanggung Jawab :
Alamat :
Nomor Izin Berusaha (NIB) :

SPESIFIKASI WAHANA PENGANTAR

NO	WAHANA PENGANTAR	TIPE	SISTEM PEROLEHAN	KETERANGAN

SPESIFIKASI BAHAN SEMAI

NO	BAHAN SEMAI	TIPE	ASAL PRODUKSI	KETERANGAN

Badan Hukum Indonesia tersebut telah resmi terdaftar di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dan berhak melaksanakan Modifikasi Cuaca di Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Pelaksana Modifikasi Cuaca.

Tanda daftar ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal TT-BB-TTTT dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di Jakarta, TT-BB-TTTT
a.n Kepala Badan Meteorologi,
Klimatologi, dan Geofisika,
Deputi Bidang Modifikasi Cuaca,

ttd

[Nama Deputi]

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TEUKU FAISAL FATHANI

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PEROLEHAN TANDA DAFTAR
PELAKSANA MODIFIKASI CUACA

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENERBITAN TANDA DAFTAR, SURAT
PERNYATAAN KEASLIAN DOKUMEN, DAN JENIS WAHANA PENGHANTAR
BAHAN SEMAI DAN JENIS BAHAN SEMAI YANG AKAN DIGUNAKAN

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENERBITAN TANDA DAFTAR
PELAKSANA MODIFIKASI CUACA

KOP PERUSAHAAN	
Nomor	: []
Sifat	: []
Lampiran	: []
Perihal	: Permohonan Penerbitan Tanda Daftar Pelaksana Modifikasi Cuaca
Kepada	
Yth. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	
cq Deputi Bidang Modifikasi Cuaca	
di	
<u>Tempat</u>	
Sehubungan dengan rencana perusahaan kami, [Nama Perusahaan], untuk menjadi pelaksana modifikasi cuaca di Indonesia, kami bermaksud mengajukan Permohonan Penerbitan Tanda Daftar Pelaksana Modifikasi Cuaca. Sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, bersama surat ini kami lampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:	
1. Surat pernyataan keaslian dokumen yang disampaikan;	
2. Salinan akta pendirian perusahaan;	
3. Salinan surat keputusan pengesahan perusahaan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;	
4. Salinan nomor induk berusaha; dan	
5. Jenis wahana penghantar bahan semai dan jenis bahan semai yang akan digunakan dalam modifikasi cuaca yang dilakukan.	
Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Besar harapan kami untuk dapat menerima Tanda Daftar Pelaksana Modifikasi Cuaca.	
Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.	
Hormat kami,	
[Jabatan dan Nama Perusahaan]	
ttd	
[Nama]	

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DOKUMEN

[KOP BADAN USAHA/KEMENTERIAN/LEMBAGA/PESERTA PERORANGAN]

Nomor

:

Sifat

:

Lampiran

:

Perihal

:

Pernyataan Keaslian Dokumen

Kepada

Yth. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

cq Deputi Bidang Modifikasi Cuaca

di

Tempat

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

:

Alamat

:

Jabatan

:

menyatakan bahwa dokumen yang kami sampaikan adalah dokumen yang benar dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila dokumen yang kami sampaikan tidak benar dan tidak sah maka kami bersedia menerima sanksi berupa pencabutan Tanda Daftar Pelaksana Modifikasi Cuaca.

Hormat Kami,

[PT/CV/Kementerian/Lembaga/Badan Usaha/Perorangan]

[Materai

Rp. 10.000,-]

[Nama dan Jabatan]

C. FORMAT JENIS WAHANA PENGHANTAR BAHAN SEMAI DAN JENIS BAHAN SEMAI YANG AKAN DIGUNAKAN DALAM MODIFIKASI CUACA

KOP PERUSAHAAN

Nomor : []

Sifat : []

Lampiran : []

Perihal : Jenis Wahana Penghantar Bahan Semai dan Jenis Bahan Semai

Kepada

Yth. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

cq Deputi Bidang Modifikasi Cuaca

di

Tempat

Berkenaan dengan rencana perusahaan kami dalam melakukan modifikasi cuaca, bersama ini kami informasikan jenis wahana bahan semai dan bahan semai yang akan digunakan dalam modifikasi cuaca sebagai berikut:

NO	WAHANA PENGHANTAR	TIPE	SISTEM PEROLEHAN	KETERANGAN
1.	Pesawat terbang/Pesawat Udara Tanpa Awak/GBG/GPG/dan lainnya	Cessna Grand Caravan 208/dan lainnya	Pembelian/Sewa/ Kerja sama Operasi (KSO)	Pembelian/Sewa/Kerja sama Operasi (KSO) dengan PT XXX
2.	dst	dst	dst	Dst

NO	BAHAN SEMAI	TIPE	ASAL PRODUKSI	KETERANGAN
1.	bubuk/larutan/suar/dan lainnya	NaCl/CaO/Ca CL ₂ /dan lainnya	PT/CV XXX	Diisi jika diperlukan/ (-) jika tidak diisi
2.	dst	dst	dst	Dst

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

[Jabatan dan Nama Perusahaan]

ttd

[Nama]

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TEUKU FAISAL FATHANI

LAMPIRAN III
PERATURAN BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PEROLEHAN TANDA DAFTAR
PELAKSANA MODIFIKASI CUACA

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN
PERSYARATAN

	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA Jl. Angkasa I No. 2, Jakarta 10610 Telp : (62) 21 4246321 Fax : (62) 4246703 P. O. BOX 3540 JKT, Website : http://www.bmkg.go.id
_____, _____ Nomor : _____ Sifat : _____ Lampiran : _____ Perihal : Penyampaian Hasil Pemeriksaan Kelengkapan Persyaratan Sehubungan dengan Surat Permohonan Tanda Daftar Pelaksana Modifikasi Cuaca oleh [Nama Perusahaan] pada tanggal ... , dan setelah dilakukan pemeriksaan administrasi dengan seksama, kami menyatakan bahwa [Nama Perusahaan] (telah/belum)* memenuhi persyaratan administrasi dan akan dilakukan verifikasi lapangan untuk memeriksa kelaikan kantor operasional/wahana penghantar/bahan semai yang akan digunakan pada tanggal _____. Saudara diminta untuk melengkapi persyaratan administrasi yang belum lengkap diantaranya: ... dan apabila dokumen persyaratan tersebut tidak kami terima dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan kekurangan maka Tanda Daftar Pelaksana Modifikasi Cuaca tidak akan kami proses lebih lanjut*. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terimakasih. Hormat Kami, [Direktur Tata Kelola Modifikasi Cuaca] ttd Nama Direktur NIP. Tembusan: Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG Ket: (*): pilih salah satu	

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TEUKU FAISAL FATHANI

LAMPIRAN IV
PERATURAN BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PEROLEHAN TANDA DAFTAR
PELAKSANA MODIFIKASI CUACA

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN HASIL VERIFIKASI LAPANGAN

		BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	
		Jl. Angkasa I No. 2, Jakarta 10610 Telp : (62) 21 4246321 Fax : (62) 4246703 P. O. BOX 3540 JKT, Website : http://www.bmkg.go.id	
Nomor	:	_____	
Sifat	:	_____	
Lampiran	:	_____	
Perihal	:	Penyampaian Hasil Verifikasi Lapangan	
Sehubungan dengan Surat Permohonan Tanda Daftar Pelaksana Modifikasi Cuaca oleh [Nama Perusahaan] pada tanggal ... dan setelah dilakukan verifikasi lapangan dengan seksama, kami menyatakan bahwa [Nama Perusahaan] (telah/belum)* memenuhi persyaratan kelaikan kantor operasional/wahana penghantar/bahan semai yang akan digunakan dan (berhak untuk memiliki Tanda Daftar Pelaksana Modifikasi Cuaca yang dapat diunduh melalui .../Saudara diminta untuk memperbaiki catatan-catatan hasil verifikasi lapangan yang belum sesuai diantaranya: ... dan apabila catatan perbaikan tersebut tidak terpenuhi (dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja/waktu menyesuaikan temuan di lapangan) sejak tanggal pemberitahuan ketidaksesuaian maka Tanda Daftar Pelaksana Modifikasi Cuaca tidak akan kami proses lebih lanjut)*. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih. Hormat Kami, [Direktur Tata Kelola Modifikasi Cuaca] ttd Nama Direktur NIP. Tembusan: Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG Ket: ()* pilih salah satu			

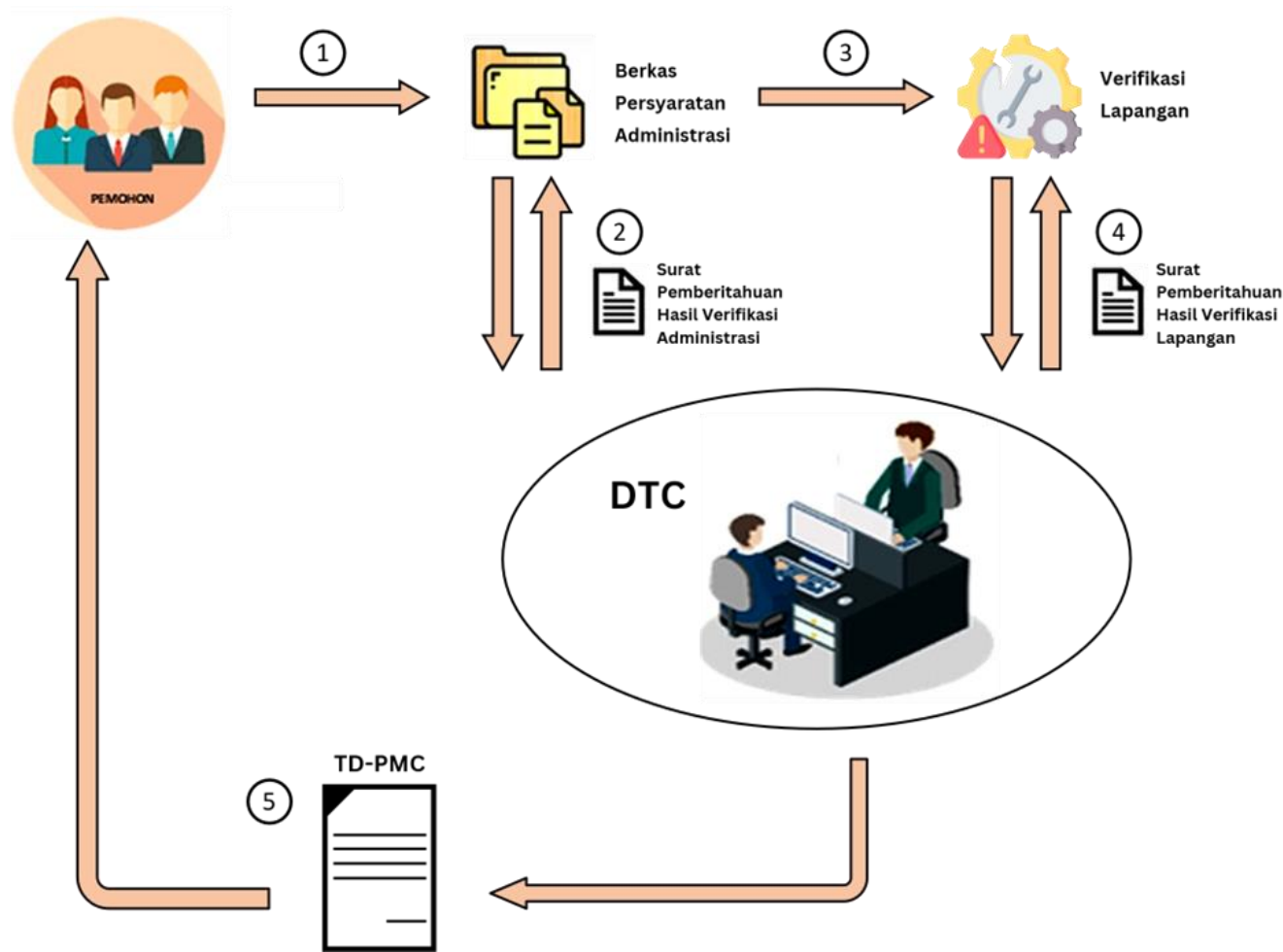
KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TEUKU FAISAL FATHANI

LAMPIRAN V
PERATURAN BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PEROLEHAN TANDA DAFTAR
PELAKSANA MODIFIKASI CUACA

ALUR PERMOHONAN PEROLEHAN
TANDA DAFTAR PELAKSANA MODIFIKASI CUACA



KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TEUKU FAISAL FATHANI

LAMPIRAN VI
PERATURAN BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PEROLEHAN TANDA DAFTAR
PELAKSANA MODIFIKASI CUACA

FORMAT SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN TANDA DAFTAR PELAKSANA
MODIFIKASI CUACA

KOP PERUSAHAAN	
Nomor	: []
Sifat	: []
Lampiran	: []
Perihal	: Permohonan Perpanjangan Tanda Daftar Pelaksana Modifikasi Cuaca
Kepada	
Yth. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	
cq Deputi Bidang Modifikasi Cuaca	
di	
<u>Tempat</u>	
Sehubungan dengan akan berakhirnya masa berlaku tanda daftar pelaksana modifikasi cuaca di perusahaan kami, untuk dapat menjadi pelaksana modifikasi cuaca, kami bermaksud mengajukan Permohonan Perpanjangan Tanda Daftar Pelaksana Modifikasi Cuaca. Sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, bersama surat ini kami lampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut: 1. Surat pernyataan keaslian dokumen yang disampaikan; 2. Salinan akta pendirian perusahaan; 3. Salinan surat keputusan pengesahan perusahaan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; 4. Salinan nomor induk berusaha; dan 5. Jenis wahana penghantar bahan semai dan bahan semai yang akan digunakan dalam modifikasi cuaca yang dilakukan. Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Besar harapan kami untuk dapat diperpanjang Tanda Daftar Pelaksana Modifikasi Cuaca. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, [Jabatan dan Nama Perusahaan] ttd [Nama]	

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TEUKU FAISAL FATHANI